



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024 - 2026



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
2024

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan YME karena atas rahmat dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 tepat pada waktunya. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan, potensi, hambatan, serta peluang yang ada dan mungkin timbul sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Penyusunan renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2026 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Semoga dokumen renstra ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 29 Februari 2024


Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dr. ENI ROHYANI, S.H., M.Hum., CGCAE
Pembina Utama Madya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Latar Belakang	5
I.2 Landasan Hukum	9
I.3 Maksud dan Tujuan	12
I.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	15
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	17
II.2 Sumber Daya	25
II.3 Kinerja	30
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	43
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43
III.2 Telaah Visi Misi	46
III.3 Telaah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	49
III.4 Penentuan Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	96
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	115
BAB VIII PENUTUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	27
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	28
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (s.d. Triwulan IV Tahun 2023)	29
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat (IKU Gubernur) Tahun 2023	31
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	34
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	36
Tabel 3.1	Isu dan Kebijakan Strategis Tahun 2023	54
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	60
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	65
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	71
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2024-2026	102
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	8
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	24
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024	26
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	27
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	28
Gambar 2.5	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	29

INTEGRITAS & KOMPETEN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan daerah berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan amanat di atas, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023. Pemilihan kepada daerah Provinsi Jawa Barat yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanatkan daerah yang masa jabatan kepala

daerahnya berakhir tahun 2023 atau DOB menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta menjadi bahan dalam rangka penyusunan visi dan misi untuk Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Serentak pada tahun 2024.

Sebagai salah satu daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerah dan RPJMD pada tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 oleh setiap perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, maka RPD menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode 2024-2026, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya mempunyai tugas:

1. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis.

Dalam merumuskan Renstra Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 yang mengusung tema “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” dengan empat tujuan yaitu:


1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan; dan
4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada RPD 2024-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mengampu Tujuan 4 yaitu “Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh Inovasi Daerah” dengan sasaran yaitu “Kualitas dan kapasitas tata Kelola Pemerintahan Daerah”. Selain itu berdasarkan Keselarasan Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan 17 Goals SDGs, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mengampu Tujuan keempat yaitu “Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh Inovasi Daerah” dengan Goals SDG’s tujuan 16 yaitu “*Peace, Justice and Strong Institution*” atau Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target Indikator SDG’s untuk tahun 2025 yaitu Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam pembangunan berkelanjutan.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah yang

terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan daerah di Jawa Barat. Dalam penyusunannya, Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode sebelumnya. Selain itu memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan, serta mempertimbangkan sinergitas dengan Kementerian pusat serta pengawasan yang akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Kerangka logis keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dengan kebijakan nasional, dituangkan dalam siklus perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 termasuk di dalamnya pengawalan pencapaian tujuan agenda prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi penugasan kepada Inspektorat. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, Inspektorat Daerah secara konsisten telah merumuskan kembali Renstra Inspektorat Tahun

2024-2026. Renstra ini mengandung sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi permasalahan dan perkembangan masa depan.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
20. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 83); dan
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25).

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk 3 (tiga) tahun mendatang yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai penjabaran visi dan misi;
2. Memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode tahun 2024-2026;

3. Memberikan acuan dalam membuat kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2024-2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra nspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini menjelaskan kondisi umum, tujuan dan sasaran penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, landasan penyusunan serta sistematika penulisan.
2. **BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**
Bab ini memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat ini.
3. **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**
Bab ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan

perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

8. **BAB VIII PENUTUP**

Pada bab ini dikemukakan penutup sebagai kesimpulan.

INTEGRITAS & KOMPETEN

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Peran dan tugas Inspektorat Provinsi dari tahun ke tahun semakin banyak dan dituntut hasil nyatanya, hal tersebut dikarenakan Inspektorat harus mampu mengawal Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pelayanan terhadap masyarakat, yang ekspektasinya juga semakin tinggi setiap tahunnya. Untuk mendukung peran dan tugas tersebut, pada Pasal 209 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan kelembagaan Inspektorat semakin dikukuhkan dengan disebutkan secara eksplisit tersendiri. Seiring dengan pengukuhan eksistensi tersebut, selain tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini, dimandatorikan juga tugas pembinaan kepada Inspektorat. Tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dicantumkan pada Pasal 216 ayat (2): Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ada sekitar 33 tugas pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat. Beberapa peraturan perundangan terbaru di luar bidang pembinaan dan pengawasan, juga menuntut keterlibatan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Saat ini Inspektorat harus hadir dalam setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Pada setiap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah, Inspektorat diamanatkan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran serta perubahannya melalui kegiatan reviu perencanaan dan penganggaran, dimulai dari reviu RPJMD, RKPD juga Renstra PD. Melalui reviu ini Inspektorat dituntut dapat secara langsung membina, memberi saran, dan perbaikan terhadap perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah (PD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Daerah Provinsi.

Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 28 Inspektorat atau APIP harus melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat juga harus mengevaluasi dan membina Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) PD Provinsi dengan harapan nilai akuntabilitas PD meningkat sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2), bahwa "Inspektorat pemerintah provinsi harus membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pemerintah daerah kabupaten/kota di bawah supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri". Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional. Peraturan-peraturan tersebut mangamanatkan: pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu DPA disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Dalam hal pelayanan publik, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai dua kegiatan yang bersifat pelayanan, yaitu Kegiatan

Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang menangani pengaduan dari publik dalam artian masyarakat luas, dan Kegiatan Desk Akuntabilitas yang berfungsi memberi pelayanan konsultasi dengan publiknya adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemohon dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, misal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dll. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kegiatan Desk Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk tugas pembinaan dan transformasi dari paradigma *watch dog* menjadi *counselling partner*. Kegiatan Desk Akuntabilitas diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2009 dan merupakan sebuah inovasi karena pada saat tersebut belum ada Inspektorat lain yang melaksanakannya. Pada perkembangan selanjutnya kegiatan Desk Akuntabilitas berubah menjadi Kegiatan Unit Layanan Konsultasi (ULK) dan sudah menjadi bagian tugas pembinaan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jawa Barat adalah:

- a) Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas, pokok, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi antara lain:

- a) Penyusunan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau pemerintah pusat;
- d) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f) Pembinaan dan pengawasan implementasi system pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- g) Penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan dari masyarakat dan limpahan dari pemerintah pusat;
- h) Penyelenggaraan koordinasi atas hasil pengawasan dengan aparat penegak hukum;
- i) Penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun pengawasan eksternal;
- j) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok memotivasi, memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan umum dan teknis dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektur mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektorat; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Inspektorat, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset, kepegawaian, umum, dan kehumasan, serta membantu Inspektur mengoordinasikan Inspektur Pembantu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan umum dan teknis bidang pengawasan;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan asset serta kepegawaian, umum, dan kehumasan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektorat; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, umum, dan asset meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca asset, verifikasi, dan pertanggungjawaban keuangan dan asset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- i) Pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset;
- ii) Pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan asset;
- iii) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Tata Usaha; dan
- iv) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di lingkup bidang pemerintahan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di lingkup bidang perekonomian serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten

Bekasi dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang perekonomian;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di lingkup bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang social dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di lingkup bidang administrasi, pembangunan dan infrastruktur serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kota Banjar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang administrasi, pembangunan dan infrastruktur;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

7. Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan internal yang bersifat khusus serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan internal, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan investigasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi

penangann kasus pengaduan masyarakat dan limbah dari Pemerintah Pusat;

- b. Penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan masyarakat dan limbah dari Pemerintah Pusat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
- d. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan atas kasus pengaduan masyarakat dan limbah dari Pemerintah Pusat; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi.

Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) diharapkan dapat mendorong terbentuknya dan atau pementapan organisasi profesi dari jabatan fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembinaan dan pengawasan di Jawa Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. Para Pejabat fungsional tersebut diantaranya:

- a. Pejabat fungsional Auditor (JFA);
- b. Pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD);
- c. Pejabat fungsional Perencana;
- d. Pejabat fungsional Arsiparis;
- e. Pejabat fungsional Analis Kepegawaian;
- f. Pejabat fungsional Pranata Komputer; dan
- g. Pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020

II.2 Sumber Daya

II.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat didukung oleh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pangkat dan Golongan


Melihat jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai yang memiliki golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat dalam tabel bahwa pegawai yang menduduki golongan II dan I berjumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, sedangkan pegawai yang memiliki golongan III dan IV sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	1
3	Pembina Utama Muda	IV/c	2
4	Pembina Tk. I	IV/b	21
5	Pembina	IV/a	8
6	Penata Tk. I	III/d	33
7	Penata	III/c	10
8	Penata Muda Tk. I	III/b	12
9	Penata Muda	III/a	12
10	Pengatur Tk. I	II/d	2
11	Pengatur	II/c	15
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
13	Pengatur Muda	II/a	2
14	Juru Tk. I	I/d	0
15	Juru	I/c	2
16	Juru Muda Tk. I	I/b	0
17	Juru Muda	I/a	0
JUMLAH			121

Sumber: Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024



2. Berdasarkan Jabatan


Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis jabatan yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain Jabata Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana. Penjabaran terincinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Struktural	6
2	Jabatan Fungsional Auditor	38
3	Jabatan Fungsional PPUPD	29
4	Jabatan Fungsional Perencana	1
5	Jabatan Fungsional Arsiparis	2
6	Jabatan Fungsional Analisis SDMA	1
7	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	2
8	Jabatan Fungsional Pranata Humas	2
9	Jabatan Pelaksana	40
JUMLAH		121

Sumber: Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024



3. Berdasarkan Jenis Kelamin


Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin antara lain terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) orang laki-laki dan 48 (empat puluh delapan) orang perempuan sebagaimana disajikan dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Struktural	4	2	6
2	Sekretariat	27	19	46
3	Inspektur Pembantu I	10	3	13
4	Inspektur Pembantu II	8	5	13
5	Inspektur Pembantu III	5	8	13
6	Inspektur Pembantu IV	10	5	15
7	Inspektur Pembantu Investigasi	8	5	13
JUMLAH		73	48	121

Sumber: Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Gambar 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024



4. Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Komposisi jumlah pegawai Inspektorat Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) sebanyak 2 orang atau 2%, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 66 orang atau 51%, Sarjana dan Diploma sebanyak 33 orang atau 27%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 12 orang atau 10% seperti tertera pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	Doktor (S3)	2
2	Magister (S2)	62
3	Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)	33
4	Diploma III	12
5	SMA	11
6	SMP	1
JUMLAH		121

Sumber: Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.5
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



II.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Selain sumber daya manusia aparatur, kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (s.d. Triwulan IV Tahun 2023)

NO	URAIAN		Jumlah	Nilai
	Jenis	Kelompok		
1	2	3	4	5
ASET TETAP				
1.	Tanah	Tanah	4.010	10.224.500.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	0	0,00
		Alat Angkut	36	7.059.538.140,00
		Alat Pertanian	0	0,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.758	12.298.700.321,00
		Alat studio, komunikasi, dan pemancar	236	3.730.688.879,00
		Alat kedokteran dan kesehatan	5	48.450.000,00
		Alat laboratorium	0	0,00
		Komputer	694	8.271.316.715,00
3.	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	5	9.665.145.496,00
		Tugu, titik control/pasti	0	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan jembatan	1	149.116.000,00
		Bangunan air	4	325.601.800,00
		Instalasi	1	119.675.000,00
		Jaringan	0	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	680	366.550.333,00

NO	URAIAN		Jumlah	Nilai
	Jenis	Kelompok		
1	2	3	4	5
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset tetap lainnya dalam pengerjaan	0	0
ASET LAINNYA				
1.	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud	3	863.239.610,00
JUMLAH				53.122.522.894,00

Sumber: Subbagian Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

II.3 Kinerja

II.3.1 Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Selaras dengan tugas pokok, isu strategis, serta visi dan misi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 terutama melaksanakan Misi Kelima Provinsi Jawa Barat yaitu, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” sebagai dasar penetapan tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi; dan
5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat
(IKU Gubernur) Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	A	93,08

Progres capaian Pelaksanaan RB di Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks RB pemerintah daerah Jawa Barat. Namun demikian berdasarkan capaian Tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mencapai Predikat 'A' dengan kategori 'SANGAT BAIK' dengan capaian Nilai sebesar 80,70 point.

Peran Inspektorat Daerah dalam pencapaian IRB tersebut tertuang dalam program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, kegiatan pendampingan asistensi dan sub kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi. Selain itu juga didukung dengan kegiatan pengawasan lainnya yang tercantum dalam program pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Inspektorat Daerah sebagai APIP melaksanakan perannya dalam pencapaian IRB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, mengamanatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Instansinya selaku evaluator internal. Adapun peran evaluator internal adalah:

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Penilaian Mandiri Pembangunan RB Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada setiap triwulan dan Evaluasi pelaksanaan RB Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Kemudian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi Asistensi dan Pendampingan terhadap unit kerja yang akan diajukan berpredikat WBK/WBBM Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023, Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada bulan April 2023 dan Sosialisasi dan pembinaan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

Secara kumulatif jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBBM yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2021 dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023. Sedangkan unit kerja yang mendapat predikat WBK yaitu RSUD Al Ihsan Tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2021 dan UPTD BPSBTPH tahun 2021. Selain itu, Inspektorat Daerah melakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *Machinery of Government (MoG)* yakni *interconnected between structural and process*, belum semuanya memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak *The Right Man On The Right Place* melalui program pengawasan internal. Melalui peran tersebut Inspektorat Daerah berkontribusi dalam menghasilkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima dan komponen hasil yang merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah

dilakukan Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2023-2026.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dilihat berdasarkan ketercapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah. Pada Tahun 2018-2022 IKK Inspektorat Daerah meliputi Nilai EPPD, Nilai Evaluasi SAKIP, Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat, Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Nilai Persentase MCP dan Tingkat kapabilitas APIP. Terjadi perubahan IKK pada tahun 2023 dikarenakan IKK tersebut sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi inspektorat daerah selain itu indikator tersebut diampu oleh dua Perangkat daerah serta peran inspektorat daerah bukan lagi menjadi lead dalam indikator tersebut tetapi hanya sebagai penunjang. Sesuai hasil evaluasi dengan Biro Organisasi dan perangkat daerah terkait pengampu indikator-indikator tersebut maka disepakati bahwa pada tahun 2023 IKK Inspektorat Daerah yaitu:

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat;
2. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4. Nilai Persentase Monitoring Center for Prevention (MCP)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah masih sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Penyeenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat;
2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat;
3. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Nilai Indikator RAD-PPK (MCP)

Adapun capaian IKU Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat	3,259	3,259	3,309	n/a	4,309	3,52	4,34	3,648	4,354	3,648
2	Opini BPK-RI terhadap (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Tingkat maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5	Nilai Indikator RAD-PPK (MCP)	100,00	78,00	94,00	91,80	96,00	94,54	98,00	98,23	98,80	97,62



II.3.2 Kinerja Keuangan

Inspektorat Daerah di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 menetapkan program untuk setiap sasaran yang ingin dicapai. Program-program utama tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 setelah perubahan APBD dari semula Rp101.974.070.446,00 menjadi Rp121.491.120.200,00, yakni terdiri dari:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : | Rp57.538.026.956,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | : | Rp45.972.610.464,00 |
| 3. Belanja Hibah | : | Rp5.000.000.000,00 |
| 4. Belanja Modal | : | Rp12.980.482.780,00 |

Pagu Anggaran Murni sebesar Rp101.974.070.446,00 pada perubahan anggaran bulan November terdapat tambahan anggaran sebesar Rp19.517.049.754,00. Hal tersebut sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat bahwa Anggaran Pengawasan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah paling sedikit sebesar 0,30% dari total Belanja Daerah. Maka total pagu anggaran Inspektorat Daerah menjadi Rp121.491.120.200,00.

Adapun realisasi anggaran yang menunjang tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

No	Program	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Rata-Rata Pertumbuhan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggar an (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggar an (Rp)	Realisi sasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pembinaan dan Pengawasan	32.573.493.170,00	31.283.434.874,00	96,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja	1.285.868.582,00	1.020.630.949,00	79,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Program Pendukung Administrasi Perkantoran	6.337.404.935,00	6.081.851.212,00	95,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas	-	-	-	1.453.366.000,00	1.350.486.000,00	92,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Program Peningka	-	-	-	554.767.000,00	542.133.000,00	97,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Program	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Rata-Rata Pertumbuhan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	tan Kapabilitas APIP																	
6	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	1.007.950.000,00	1.000.900.000,00	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	8.722.372.750,00	8.444.350.000,00	96,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	17.006.170.000,00	16.304.230.000,00	95,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	645.143.405,00	615.613.181,00	95,42	4.866.261.154,00	4.745.685.800,00	97,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Program	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Rata-Rata Pertumbuhan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat	-	-	-	9.701.142.695,00	9.331.507.124,00	96,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	-	-	-	27.947.343.537,00	27.287.366.130,00	97,64	24.894.076.889,00	24.511.528.746,00	98,46	32.555.857.188,00	28.525.768.589,00	87,62		
12	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	-	-	-	-	-	-	5.998.564.155,00	5.404.487.037,00	90,10	6.084.118.700,00	5.402.966.562,00	88,80	7.759.935.855,00	5.320.212.773,00	68,56		
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	48.456.988.932,00	47.852.392.261,00	98,75	60.964.182.367,00	59.902.446.165,00	98,26	81.175.327.157,00	63.457.726.468,00	78,17		

INTEGRITAS & KOMPETEN

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

The Institutes of Internal Auditors (IIA), mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir intern audit: "Intern audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola." Peran mutakhir intern audit tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir intern audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku APIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain tantangan tersebut di atas, ada tantangan terkait dengan visi misi Gubernur, yaitu meningkatkan kolaborasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam rangka mentransfer hal-hal positif di bidang pembinaan dan pengawasan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi supaya bisa diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Barat. Terakhir dan merupakan tantangan terberat buat Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk lima tahun ke depan adalah tuntutan dari masyarakat dan pimpinan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, hal ini muncul dikarenakan maraknya Kepala Daerah dan ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang terkena kasus tindak pidana korupsi.

Peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah selama tahun 2023 memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Tantangan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik), yang meliputi unsur meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur, maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis. Selain itu penerapan SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan tantangan tersebut adapun peluang yang dimiliki dalam rangka peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah yaitu:

1. Pemenuhan anggaran pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah paling sedikit sebesar 0,30% dari total Belanja Daerah. Maka total pagu anggaran Inspektorat Daerah menjadi Rp121.491.120.200,00.
2. Penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan tugas pengawasan.
3. Terbitnya Perda Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
4. Terbitnya Pergub Perencanaan Berbasis Risiko;
5. Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026 dan dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060/kep.692-Org/2023 tentang

Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan yang terjadi. Faktor pendukung yaitu:

1. Dalam penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan tugas pengawasan;
2. Kebutuhan tenaga ahli sesuai jenjang pendidikan fungsional secara bertahap tiap tahun diusulkan/diprogramkan;
3. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal;
4. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi; dan
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana maupun alat pengawasan sesuai kebutuhan pengawasan.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Terbatasnya jumlah aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa pensiun, Inspektorat harus menyiapkan tenaga-tenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relatif singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya;
2. Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundangundangan, jumlah Auditan ditambah

dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan itu sendiri.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisa terhadap isu strategis perlu dilakukan sebagai salah satu kendali bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran PD tersebut tentunya telah disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi, dan disesuaikan dengan sasaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara moral, etika, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat sasaran.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah harus diidentifikasi dan dianalisa dengan baik karena hal ini akan memberikan dampak terhadap Perangkat Daerah di masa mendatang. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan memberikan kerugian dan berdampak buruk terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah itu sendiri, dan berujung pada hasil yang sama terhadap sasaran Pemerintah Daerah. Namun, apabila dilakukan analisa dan antisipasi dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian renstra baik bagi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Provinsi.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Berkenaan dengan banyaknya tugas pembinaan dan pengawasan, serta kewajiban ikut berperan dalam mewujudkan Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang perlu di sikapi di masa depan. Permasalahan-permasalahan tersebut ada yang berasal dari dalam Inspektorat (intern) maupun berasal dari luar Inspektorat (ekstern).

III.1.1 Permasalahan Intern

Permasalahan intern adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dari dalam Inspektorat dan mengakibatkan proses pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tidak bisa optimal adalah sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya pedoman maupun Standar Operasional Prosedur untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, terutama untuk jenis-jenis penugasan yang relatif masih baru (misal: pengawasan BUMD, audit SPBE, dll.). Selain itu pedoman dan SOP yang telah ada juga belum seluruhnya efektif berfungsi, hal ini dikarenakan kurang sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan pedoman/SOP tersebut;
2. Terbatasnya jumlah aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa pensiun, Inspektorat harus menyiapkan tenaga-tenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relatif singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya;
3. Penyimpanan dan pengelolaan data hasil pembinaan dan pengawasan yang belum dikelola dengan baik, yang berakibat mengganggu penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
4. Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundangundangan, jumlah Auditan ditambah

- dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan itu sendiri;
5. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pengawasan, masih terdapat beberapa sarana, prasarana serta alat pengawasan yang perlu dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan serta menghindari benturan kepentingan;
 6. Perlu adanya penjelasan terkait fokus penugasan jabatan fungsional auditor dengan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
 7. Skill, knowledge dan attitude pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan pembinaan serta perlu mempersiapkan SDM pembinaan dan pengawasan yang memahami tentang hukum pidana dan perdata, serta mampu berkoordinasi dengan APH.

III.1.2 Permasalahan Ekstern

Permasalahan ekstern adalah permasalahan yang timbul dari luar instansi Inspektorat dan berpotensi menjadi kendala pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) integritas Pemerintah Daerah masih sangat rendah sehingga rawan terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah, hal tersebut yang mendasari adanya instruksi supaya Inspektorat melakukan Survei Penilaian Integritas terhadap Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota se-Jawa Barat;
2. Belum meratanya pemahaman Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko;

3. Peningkatan pembinaan dan asistensi terhadap perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan capaian Persentase MCP dilingkungan Provinsi Jawa Barat;
4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian SPIP, Inspektorat Daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perbaikan dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya melalui SPIP dan implementasi manajemen risiko agar capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu perlu adanya Pendidikan antikorupsi untuk seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pencapaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
5. Berdasarkan hasil evaluasi Bappeda dan Biro Organisasi perlu dilakukan perbaharuan indicator kinerja utama (IKU) terutama indicator yang diampu oleh lebih dari satu perangkat daerah.

III.2 Telaah Visi dan Misi

Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025). Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
- b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
- c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
- d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
- e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
- g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
- h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah: **“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”**. Pernyataan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat diatas, memiliki makna:

1. Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan

ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah;

2. Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

1. **Misi Satu: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat;
2. **Misi Dua: Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;** adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,

pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif;

3. **Misi Tiga: Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;** adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
4. **Misi Empat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efesiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum;
5. **Misi Lima: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Arah Kebijakan Daerah tahap kelima RPJPD (2023-2025) memberi arahan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2025. Tahap kelima RPJPD yang merupakan tahap terakhir dari pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Secara lebih spesifik, keunggulan tersebut diindikasikan oleh 7 (tujuh) bidang yang sekaligus menjadi penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan

berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia. Pencapaian keunggulan tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki daya saing dan keberhasilan pembangunan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain.

III.3 Telaah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

8. Untuk mewujudkan tujuan pada T2 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam negeri, dengan indikator sasaran:
 - 1) Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional.
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan indikator sasaran:
 - 1) Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Indeks kapasitas Inspektorat Daerah.
- b. Untuk mewujudkan tujuan pada T3 ditetapkan Sasaran Strategis, Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan indikator sasaran:

- 1) Indeks pengawasan intimal;
- 2) Indeks penanganan pemeriksaan khusus.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal, disusun arah kebijakan dan strategi untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk mencapai sasaran strategi:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan, dengan indikator sasaran:
 - a. Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri, melalui:
 - 1) Sertifikasi pengawasan;
 - 2) Pemenuhan jam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Auditor Kemendagri minimal 20 jam per tahun per orang;
 - 3) Penyusunan modul-modul pengawasan;
 - 4) Fasilitasi Auditor Kemendagri untuk menjadi anggota organisasi profesi Auditor;
 - 5) Pemenuhan jumlah Auditor sesuai dengan formasi;
 - 6) Penempatan auditor sesuai dengan kualifikasi kompetensi;
 - 7) Peningkatan kepatuhan auditor terhadap standar pemeriksaan;
 - 8) Fasilitasi pengembangan karier Auditor;
 - 9) Fasilitasi pelaksanaan Praktek Profesional Auditor;
 - 10) Penegakan kepatuhan terhadap kode etik Auditor.
 - b. Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, melalui:
 - 1) Pemenuhan formasi PPUPD;
 - 2) Pelaksanaan penempatan jabatan dan analisis jabatan PPUPD;
 - 3) Pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional PPUPD;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan standar kualitas hasil kerja PPUPD;
 - 5) Fasilitasi penyusunan karya tulis, karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan fungsional PPUPD;
 - 6) Pelaksanaan pengembangan kompetensi PPUPD;
 - 7) Pelaksanaan pengembangan karier PPUPD;

- 8) Pelaksanaan penilaian kinerja dan penetapan angka kredit PPUPD;
 - 9) Fasilitasi Pelaksanaan tugas jabatan fungsional PPUPD;
 - 10) Fasilitasi Pelaksanaan Praktek Profesional PPUPD;
 - 11) Asistensi Pemenuhan jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi PPUPD yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan;
 - 12) Fasilitasi PPUPD untuk menjadi anggota organisasi profesi PPUPD;
 - 13) Penegakan kepatuhan terhadap standar dan kode etik PPUPD
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan indikator sasaran:
- a. Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah, melalui:
 - 1) Pelaksanaan pengawasan umum;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan teknis;
 - 3) Fasilitasi pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis ke Daerah Provinsi;
 - 4) Asistensi dan supervisi pengawasan umum dan teknis oleh Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat ke daerah kabupaten kota;
 - 5) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah;
 - 6) Integrasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP e-Controlling) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemberian Jasa Advisory dan Consulting.
 - b. Indeks kapasitas Inspektorat Daerah, melalui:
 - 1) Asistensi dan Fasilitasi pemenuhan anggaran pengawasan yang bersumber dari APBD;
 - 2) Asistensi dan Fasilitasi kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP;
 - 3) Asistensi dan Fasilitasi kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu;
 - 4) Asistensi proposi jumlah SDM APIP dengan formasi;

- 5) Asistensi dan Fasilitasi sinergi pelaksanaan antara Auditor dan PPUPD;
 - 6) Asistensi dan Fasilitasi pelaksanaan supervisi hasil pengawasan terkait penyalahgunaan wewenang atau indikasi korupsi;
 - 7) Asistensi pencapaian Maturitas SPIP Pemda;
 - 8) Asistensi pencapaian Kapabilitas APIPPemda;
 - 9) Asistensi pencapaian Maturitas Manajemen Risiko Pemda.
3. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SSII), dengan indikator sasaran:
- a. Indeks pengawasan internal, melalui:
 - 1) Reviu dan audit pengelolaan Keuangan Kemendagri;
 - 2) Reviu dan audit kinerja Kemendagri;
 - 3) Evaluasi Maturitas SPIP Kemendagri;
 - 4) Monitoring dan evaluasi penyelesaian TLHP APIP Kemendagri dan BPK;
 - 5) Evaluasi Kapabilitas APIP Kemendagri;
 - 6) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 7) Pembangunan Zona Integritas Kemendagri;
 - 8) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kemendagri;
 - 9) Probit audit;
 - 10) Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri;
 - 11) Reviu Dokumen Perencanaan BMN Kemendagri;
 - 12) Pemberian Jasa Advisory dan Consulting.
 - b. Indeks penanganan pemeriksaan khusus, melalui:
 - 1) Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya;
 - 2) Pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif;
 - 3) Fasilitasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi;
 - 4) Pemberian Jasa *Advisory* dan *Consulting*.

III.4 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPD tahun 2024 sampai dengan 2026 salah satunya adalah Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, yang meliputi:

1. Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas Lembaga demokrasi;
2. Penataan dan penguatan organisasi;
3. Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum;
4. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional;
5. Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi;
6. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
7. Penguatan akuntabilitas;
8. Penguatan pengawasan;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
10. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
- c. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan strategis sebagai bentuk upaya menghadapi isu-isu strategis

yang berkembang sehingga mendukung tujuan pencapaian indikator kinerja, dijabarkan dengan rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Isu dan Kebijakan Strategis Tahun 2023

NO	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1	Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), baru membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP/TGR) Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 951/Kep.1745-Keu/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah. Selain itu BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat agar menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.	Percepatan dalam Penyelesaian kerugian keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah BPK RI	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran 1 Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257); 2. Keputusan Gubernur Nomor 188.05/Kep.251-Inspt/2023 tentang Tim Penyusun rancangan Peraturan daerah Provinsi Jawa barat Tentang penyelesaian Tuntutan ganti Kerugian Daerah
2.	Pelaksanaan Evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman Evaluasi AKIP yang dapat dirjadikan panduan bagi tim evaluator. Pedoman ini disusun dengan	Peningkatan Implementasi SAKIP serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap Instansi	Peraturan Gubernur Jawa Barat 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Padaperangkat Daerah Di Lingkungan



NO	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka Evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan Evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan Evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.	Pemerintah/Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kineerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Mengoptimalkan Fungsi Inspektorat sesuai dengan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat, Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah, Dalam Hal Ini Agar Inspektorat Lebih Proaktif Sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan Di OPD Sesuai Dengan Aturan Dan Dapat Meminimalisir Temuan.	Mengoptimalkan fungsi Inspektorat untuk bersinergi antara Eksekutif Dan DPRD Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Keputusan Gubernur Nomor 057/Kep.5-Inspt/2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
4	Menetapkan Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari	Keputusan Inspektur Nomor 120.2/Kep.146-Inspt/2023 tentang Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari

NO	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM
1	2	3	4
		Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, APIP atau APIP yang dibantu unit lain yang ditunjuk yang mampu, agar melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pembangunan Zona Integritas setelah unit kerja/satuan kerja membangun Zona Integritas (ZI) untuk melihat kualitas pembangunan yang telah dilakukan.	Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
5	Pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di pemerintah daerah.	Menurunkan persentase kejadian Pungutan liat dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di pemerintah daerah.	Keputusan Gubernur Nomor 356/Kep.209-Inspt/2023 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Provinsi Jawa Barat
6	Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur Nomor 700/Kep.277-Inspt/2023 tentang Pedoman Teknispelaksanaan Reviuatas Laporan Keuanganpemerintah Daerahprovinsi Jawa Barat
7	Mewujudkan disiplin dalam penyerapan anggaran	Mengetahui secara langsung dari stakeholder permasalahan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan faktor-	Keputusan Gubernur Nomor 903.05/Kep.466-Inspt/2023 Tim Pengawasan Penyerapan

NO	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM
1	2	3	4
		faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya.	Anggaran pendapatan Dan belanja Daerah provinsi Jawa Barat
8	Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat melalui desa.	<i>Stakeholder</i> (penyedia dan pengguna layanan) belum dilibatkan dalam pendidikan anti korupsi dan saluran <i>whistleblowing</i> belum optimal	Keputusan Gubernur Nomor 141.05/Kep.583-Inspt/2023 tentang Tim Replikasi Desa Antikorupsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
9	Memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah	Kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan <i>whistleblowing</i> system. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri pada Pasal 76 juga mengamanatkan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan P3DN dilakukan oleh APIP serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN sesuai dengan kewenangan masing-masing.	1. Keputusan Gubernur Nomor 700.05/Kep.669-Inspt/2023 tentang Tim Efektif Proyek perubahan Strategi Akselerasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Melalui pengawasan Aparat pengawasan Intern pemerintah Berbasis digital; 2. Keputusan Gubernur Nomor 751/Kep.752-Inspt/2023 Tentang Roadmap Strategi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 - 2026

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (*outcome*) kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mengampu Tujuan 4 yaitu “Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh Inovasi Daerah” dengan sasaran yaitu “Kualitas dan kapasitas tata Kelola Pemerintahan Daerah” dan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, yakni dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Tujuan Inspektorat merupakan hasil evaluasi dan kajian atas faktor-faktor tersebut di atas, hingga akhirnya ditetapkan 2 (dua) tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan tujuan ke luar organisasi dan tujuan ke dalam organisasi, yaitu:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel;

- b. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel

Dari tujuan jangka menengah untuk kurun waktu lima tahunan dijabarkan menjadi sasaran tahunan Inspektorat dengan indikator pencapaian tahunan, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN;
- c. SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis.

Adapun tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam tabel berikut ini.

INTEGRITAS & KOMPETEN

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Kategori	<p>a. Komponen Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), dengan sub komponen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rencana Strategis (10%), meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan Renstra (2%);• Kualitas Renstra (5%);• Implementasi Renstra (3%).• Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).<p>b. Komponen Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), dengan sub komponen:</p><ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan pengukuran (5%);• Kualitas pengukuran (12,5%);• Implementasi pengukuran (7,5%).<p>c. Komponen Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dengan sub komponen:</p><ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan pelaporan (3%);• Kualitas pelaporan (7,5%);	<p>Kategori AA Nilai >90-100 Sangat Memuaskan</p> <p>Kategori A Nilai >80-90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel</p> <p>Kategori BB Nilai >70-80 Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.</p> <p>Kategori B >60-70 Baik, akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.</p> <p>Kategori CC >50-60</p>	Penilaian dilakukan oleh Kemenpan RB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan pelaporan (4,5%)d. Komponen Evaluasi Internal (Bobot 10%), dengan sub komponen:<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan Evaluasi (2%);• Kualitas Evaluasi (5%);• Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)e. Komponen Capaian Kinerja (Bobot 20%), dengan sub komponen:<ul style="list-style-type: none">• Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%)• Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).	<p>Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk per-tanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.</p> <p>Kategori C >30-50 Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajmen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.</p> <p>Kategori D 0-30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.</p>	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Poin	<p>a. Indeks penilaian internal: $0,1707X_1 + 0,1619X_2 + 0,1288X_3 + 0,1396X_4 + 0,1184X_5 + 0,1602X_6 + 0,1204X_7$ - X_1: indikator perdagangan pengaruh (<i>trading in influence</i>) - X_2: indikator pengelolaan PBJ - X_3: indikator pengelolaan anggaran - X_4: indikator pengelolaan SDM - X_5: indikator integritas dalam pelaksanaan tugas - X_6: indikator sosialisasi antikorupsi - X_7: indikator transparansi</p> <p>b. Indeks penilaian eksternal: $0,3285X_1 + 3115X_2 + 3599X_3$ - X_1: indikator upaya pencegahan korupsi - X_2: indikator transparansi dan keadilan layanan - X_3: integritas pegawai</p> <p>c. Indeks penilaian eksper: $0,0817X_1 + 0,0814X_2 + 0,0832X_3 + 0,0845X_4 + 0,0763X_5 + 0,0863X_6 + 0,0881X_7 + 0,0859X_8$</p>	Terjaga Indeks 78 – 100 Waspada Indeks 72 – 77 Rentan Indeks <72	Penilaian dilakukan oleh KPK-RI



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					$0,0872X_9 + 0,0804X_{10} + 0,0888X_{11} + 0,0762X_{12}$ - X_1 : keberadaan praktik suap - X_2 : keberadaan pungli - X_3 : keberadaan konflik kepentingan - X_4 : transparansi layanan publik - X_5 : intervensi pihak lain - X_6 : transparansi anggaran - X_7 : transparansi dan akuntabilitas PBJ - X_8 : objektivitas kebijakan SDM - X_9 : pendeteksian korupsi - X_{10} : penerapan pesan antikorupsi - X_{11} : integritas pegawai - X_{12} : keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi d. Faktor Koreksi: $0,5805X_1 + 0,4194X_2$ - X_1 : Indeks Prevalensi Korupsi - X_2 : Indeks Integritas Pelaksanaan SPI		
2	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan	SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan	Level/Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian	Level	a. Komponen Penetapan Tujuan (Bobot 40%) b. Komponen Struktur dan Proses (Bobot 30%)	Level 5 Tingkat Maturitas Optimum Skor >4,50 Level 4	Penilaian dilakukan oleh BPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, balk, & akuntabel	penyelenggaraan pemerintah daerah	Intern Pemerintah (SPIP)		c. Komponen Pencapaian Tujuan (Bobot 30%)	Tingkat Maturitas Terkelola dan Terukur Skor 4 – 4,5 Level 3 Tingkat Maturitas Terdefinisi Skor 3 – 4 Level 2 Tingkat Maturitas Berkembang Skor 2 – 3 Level 1 Tingkat Maturitas Rintisan Skor 1 – 2	
		Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindak lanjuti	Persen	1. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah total rekomendasi yang harus diselesaikan dikali 100% 2. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap kabupaten/kota yang diselesaikan dibagi jumlah total rekomendasi yang harus diselesaikan dikali 100%	1. 100%: Selesai 2. 81-99%: Tinggi 3. 70-80%: Sedang 4. 50-60%: Rendah 5. <50%: Sangat Rendah	Penilaian dilakukan oleh BPK-RI dan APIP

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET CAPAIAN KINERJA			KONDISI KINERJA AKHIR RPD
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Kategori	A	A	A	A	A
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Poin	69,61	71,24	71,54	72,52	72,52
2	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, & akuntabel	SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level/Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3
		Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	66,40	70,00	72,5	73,00	73,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam kurun waktu 2024-2026, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah tahun 2024-2026 yang ditetapkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mengawal terwujudnya Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Adapun strategi dan kebijakan yang diambil Inspektorat Daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Provinsi beserta tindak lanjutnya.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terselenggara dengan bersih, baik dan akuntabel. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah dengan fokus penyelenggaraan urusan, kebijakan, serta pemeriksaan kinerja dan 3E (ekonomis, efisien dan efektif);
- b. Melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) terhadap program/kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengawasan APBD, serta memfungsikan diri sebagai *early warning system*;
- c. Membina dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah);
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya baik secara konvensional maupun menggunakan aplikasi online.

2. Intensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terselenggara dengan bersih, baik dan akuntabel. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan ataupun evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. Membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berkomitmen meningkatkan nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD).

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara kontinyu melalui sistem akuntabilitas sejak dari perencanaan/penganggaran sampai dengan pelaporan melalui reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan reviu LKIP Provinsi Jawa Barat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Bappeda dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama memperbaiki SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Intensifikasi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah

Provinsi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. Membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berkomitmen meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah masing-masing;
- c. Melakukan sosialisasi atau transfer *knowledge* bagaimana meningkatkan kualitas SAKIP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah provinsi.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Stock Opname Barang pada Perangkat Daerah;
- b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah;
- c. Reviu berkala terhadap penyerapan APBD Provinsi dan Pengadaan Barang Jasa;
- d. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan BPK dan PD dalam menindaklanjuti hasil temuan.

6. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dengan mengutamakan kolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten dan Kota;

- b. Melakukan sosialisasi atau *transfer knowledge* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagaimana memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

7. Intensifikasi penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pendampingan berkala terhadap PD dalam penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Pembinaan penyusunan dokumen manajemen risiko pada Perangkat Daerah.

8. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (melalui Perjanjian Kerjasama penanganan kasus dan Saber Pungli).

9. Intensifikasi pengawalan peningkatan upaya reformasi birokrasi.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan integritas Perangkat Daerah melalui pendampingan pengimplementasian zona integritas dan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan KPK dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara berkala.

10. Perbaikan proses bisnis dan pelayanan Inspektorat yang berkelanjutan.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah meningkatnya kapabilitas Inspektorat Provinsi Jawa Barat guna menunjang pengawalan terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Konsistensi penerapan standar operasional prosedur yang disertai integritas aparat pengawasan;
- b. Selalu melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan;
- c. Melakukan *self-assessment* secara berkala untuk menjaga kualitas kapabilitas Inspektorat.

11. Dukungan sarana dan prasarana untuk tugas pembinaan dan pengawasan harus selalu dijaga dan dipenuhi.

Kondisi yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut adalah terselenggaranya tugas pembinaan dan pengawasan dengan baik. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut serta pelaporannya;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- c. Pemenuhan administrasi pembinaan dan pengawasan yang selalu menunjang tugas pembinaan dan pengawasan.

INTEGRITAS & KOMPETEN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pembinaan dan pengawasan terkait akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	a. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara kontinyu melalui sistem akuntabilitas sejak dari perencanaan/ penganggaran sampai dengan pelaporan melalui reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi SAKIP	14 PD	16 PD	18 PD
							Jumlah Perangkat Daerah yang terpantau implementasi rekomendasi LHE SAKIP Perangkat Daerah	14 PD	16 PD	18 PD
			b. Mengutamakan fungsi pembinaan pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat				Terreviunya LKIP Pemda	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Daerah dan reviu LKIP Provinsi Jawa Barat; c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Bappeda dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama memperbaiki SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.							
		a. Dukungan sarana dan prasarana untuk tugas	a. Pembangunan Sistem Informasi Pembinaan dan	Program Penunjang Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah arsip yang terseleksi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pembinaan dan pengawasan harus selalu dijaga dan dipenuhi; b. Perbaikan proses bisnis dan pelayanan Inspektorat yang berkelanjutan.	Pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut serta pelaporannya; b. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; c. Pemenuhan administrasi pembinaan dan pengawasan yang selalu menunjang tugas pembinaan dan pengawasan;	Pemerintahan Daerah Provinsi		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI yang dipenuhi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Jumlah pelayanan administrasi pemerintahan yang menggunakan SPBE	1 Pelayanan	1 Pelayanan	1 Pelayanan
							Jumlah pelayanan Publik yang menggunakan SPBE	1 Pelayanan	1 Pelayanan	1 Pelayanan
							Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			d. Konsistensi penerapan standar operasional prosedur yang disertai integritas aparat pengawasan;				Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah yang dipenuhi			
			e. Selalu melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan;				Jumlah dokumen metadata perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			f. Melakukan self-assessment secara berkala untuk menjaga kualitas kapabilitas Inspektorat.				Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Jumlah Kebijakan Teknis yang tersosialisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Jumlah Kebijakan pengadaan barang dan jasa berspesifikasi PDN yang tersosialisasi	2 paket	2 paket	2 paket

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah pengadaan barang dan jasa berspesifikasi PDN yang terevaluasi	2 paket	2 paket	2 paket
							Jumlah kebijakan pengadaan barang dan jasa berspesifikasi PDN di internal PD	2 paket	2 paket	2 paket
							Jumlah pengadaan barang dan jasa berspesifikasi PDN yang terpantau	2 paket	2 paket	2 paket
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	1 unit	1 unit	1 unit
							Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Doku men	12 Doku men	12 Doku men
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Teregister	100 persen	100 persen	100 persen
						Penyediaan Jasa	Jumlah unit kerja yang	1 unit	1 unit	1 unit

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pelayanan Umum Kantor	terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor	1 unit	1 unit	1 unit
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pengaduan Masyarakat pada SP4N LAPOR yang terselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen
							Jumlah dokumen perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							informasi dan kehumasan			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	1 unit	1 unit
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran	4 Sasaran	4 Sasaran	4 Sasaran

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019											
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan yang terevaluasi				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	100 persen	100 persen	100 persen
								Jumlah aset yang tercatat	100 persen	100 persen	100 persen
								Jumlah Dokumen	1	1	1

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Prognosis (Proyeksi Kebutuhan Anggaran) Inspektorat Daerah	Doku men	Doku men	Doku men
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajibannya pembayarannya	11 kegiat an	11 kegiat an	11 kegiat an
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	16 Lapo ran	16 Lapo ran	16 Lapo ran
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Jumlah dokumen data realisasi belanja yang selaras	12 Doku men	12 Doku men	12 Doku men
							Jumlah Laporan	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019											
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Keuangan Akhir Tahun				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	121 orang	134 orang	143 orang	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai yang datanya terinput ke sistem informasi kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen
							Jumlah pegawai yang	121 orang	134 orang	143 orang	

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							mendapatkan penilaian kinerja			
							Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi tentang Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	121 orang	134 orang	143 orang
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 persen	100 persen	100 persen
							Jumlah Pegawai terlatih	121 orang	134 orang	143 orang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah BMD yang terlayani jasa pengamanan	60 BMD	70 BMD	75 BMD
							Jumlah BMD yang	60 BMD	70 BMD	75 BMD

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pemerintahan Daerah	atau Bangunan Lainnya	ditetapkan peruntukan penggunaannya			
							Jumlah Barang Milik Daerah PD yang dihapus	2 BMD	2 BMD	2 BMD
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran
							Jumlah BMD yang memiliki Bukti Kepemilikan	60 BMD	70 BMD	75 BMD
							Jumlah Barang milik daerah PD yang terawasi	60 BMD	70 BMD	75 BMD
							Jumlah BMD yang terpasang Identitas	60 BMD	70 BMD	75 BMD
							Jumlah Peralatan dan	12 unit	12 unit	12 unit

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Mesin Lainnya yang Dipelihara			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	12 unit

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Inspektorat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Barang Milik Daerah Inspektorat yang mendapatkan penilaian	60 BMD	70 BMD	75 BMD
							Jumlah Barang Milik Daerah (tidak digunakan) yang dimanfaatkan	12 BMD	9 BMD	10 BMD
							Jumlah Dokumen Pencatatan Barang Milik Daerah PD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.	a. Pembentukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme; b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (melalui Perjanjian Kerjasama penanganan kasus dan Saber Pungli).	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	14 PD	16 PD	19 PD
							Jumlah Perangkat Daerah yang terlatih tentang kebijakan antikorupsi	38 PD	38 PD	38 PD
							Persentase pengaduan yang terselesaikan	80 persen	80 persen	80 persen
							Jumlah Perangkat	14 PD	14 PD	14 PD

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Daerah yang terverifikasinya dokumen MCP			
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan antikorupsi	70 orang	80 orang	100 orang
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase LHKASN yang diverifikasi	95 persen	97 oersen	98 persen
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja yang terbina (asistensi, evaluasi) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	4 PD	6 PD	8 PD
						Perumusan Kebijakan	Perumusan Kebijakan	14 PD	14 PD	14 PD

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019											
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Teknis di Bidang Pengawasan	Daerah mitra bidang II yang terevaluasi SPIP				
Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel	SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah	Intensifikasi penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah.	a. Pembinaan dan pendampingan berkala terhadap PD dalam penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko; b. Pembinaan penyusunan dokumen manajemen risiko pada Perangkat Daerah.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah mitra bidang I yang terevaluasi SPIP	14 PD	14 PD	14 PD	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah APIP yang terbina mendapatkan penguatan kapabilitas	73 orang	82 orang	85 orang	
	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terpantau P3DN	38 PD	38 PD	38 PD
								(Jumlah Kab/Kota mitra Irban I yang diawasi dalam penyelenggaraan dana desa	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(Jumlah Kab/Kota mitra Irban II yang diawasi dalam penyelenggaraan dana desa	6 kab/kota	6 kab/kota	6 kab/kota
							(Jumlah Kab/Kota mitra Irban III yang diawasi dalam penyelenggaraan dana desa	6 kab/kota	6 kab/kota	6 kab/kota
							(Jumlah Kab/Kota mitra Irban IV yang diawasi dalam penyelenggaraan dana desa			
							Jumlah BUMD yang terawasi	3 BUMD	3 BUMD	3 BUMD
							Persentase lembaga pendidikan yang diawasi dalam penyelenggara	100 persen	100 persen	100 persen

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019											
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							an dana BOS BOPD dan BPMU				
							Jumlah KCD yang terawasi di lingkup pemerintah Jawa Barat	13 KCD	13 KCD	13 KCD	
							Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil Reviu LKPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	(Jumlah Kab/Kota mitra Irban I yang diawasi dalam penggunaan bankeu	7 kab/ kota	7 kab/ kota	7 kab/ kota
								(Jumlah Kab/Kota mitra Irban II yang diawasi dalam penggunaan bankeu	7 kab/ kota	7 kab/ kota	7 kab/ kota
								(Jumlah Kab/Kota mitra Irban III yang	6 kab/ kota	6 kab/ kota	6 kab/ kota

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							diawasi dalam penggunaan bankeu			
							(Jumlah Kab/Kota mitra Irban IV yang diawasi dalam penggunaan bankeu	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Hasil Reviu LPPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang terpantau tindaklanjutnya di Perangkat Daerah	78 temuan	78 temuan	78 temuan
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang terawasi	1 PD	1 PD

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							penerapan SPBE			
							Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang terawasi objek pengawasan dengan tujuan tertentu pada mitra bidang I	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota
							Jumlah Perangkat Daerah mitra bidang I yang terawasi kinerjanya	14 PD	14 PD	14 PD
							Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang terawasi objek pengawasan dengan tujuan tertentu pada mitra bidang II	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Perangkat Daerah mitra bidang II yang terawasi kinerjanya	12 PD	12 PD	12 PD
							Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang terawasi objek pengawasan dengan tujuan tertentu pada mitra bidang III	6 kab/kota	6 kab/kota	6 kab/kota
							Jumlah Perangkat Daerah mitra bidang III yang terawasi kinerjanya	9 PD	9 PD	9 PD
							Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang terawasi objek	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							pengawasan dengan tujuan tertentu pada mitra bidang IV			
							Jumlah Perangkat Daerah mitra bidang IV yang terawasi kinerjanya	9 PD	9 PD	9 PD
							Jumlah Perangkat Daerah yang terawasi PUG	1 PD	1 PD	1 PD
							Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan pemerintah daerah	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran
							Jumlah Kab/Kota yang terevaluasi penyelenggara an pemerintah	7 kab/ kota	7 kab/ kota	7 kab/ kota

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Nomenklatur Urusan Provinsi							Indikator Kinerja	Target		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							daerah Kab/Kota			
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase yang dilayani dalam penyelesaian kerugian negara/daerah pada Kab/Kota	70 persen	73 persen	75 persen
							Persentase pengembalian kerugian keuangan negara/daerah	70 persen	73 persen	75 persen

INTEGRITAS & KOMPETEN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini terdiri dari kebijakan rencana kerja pembinaan dan pengawasan, program dan kegiatan. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya.

Kebijakan-kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksud, maka dirumuskan kegiatan berdasarkan kegiatan prioritas nasional dengan fokus sebagai berikut:

1. Pengawasan yang bersifat wajib dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

- 4) revidir laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) revidir laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - 4) dana desa: daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa;
 - 5) bantuan operasional sekolah (BOS): inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
 - 6) serta pengawasan terhadap Arah Kebijakan Dan Agenda Pembangunan Nasional meliputi Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan prevalensi stunting, Pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan daya saing usaha, percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata Kelola pemerintahan serta transisi tahun politik jawa barat.
2. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
3. Penegakan Integritas
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
5. Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- a. Pendidikan anti korupsi untuk legislatif, eksekutif dan masyarakat;
 - b. Bimbingan teknis penerapan manajemen risiko untuk perangkat daerah.

Berdasarkan penjabaran tugas yang harus dilaksanakan maka disimpulkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah serta untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat didukung oleh tiga program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat, mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, dan meningkatkan koordinasisinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;
2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran sistem perencanaan dan pelaporan keuangan maupun kinerja Inspektorat yang akuntabel;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Selanjutnya dari program tersebut diturunkan menjadi kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasan dan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja Inspektorat daerah. Kegiatan-kegiatan di Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu;
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
11. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.

Inspektorat Daerah telah melakukan analisis kebutuhan anggaran indikatif sesuai Batasan pagu yang telah tercantum di <https://sipd.jabarprov.go.id>. Rencana penganggaran Program dan Kegiatan telah disusun memperhitungkan perkiraan maju. Anggaran direncanakan melebihi dari anggaran tahun sebelumnya, hal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan Standar Biaya yang baru dan mengakomodasi penambahan kegiatan insidentil karena amanat dari pimpinan ataupun dari Pemerintah Pusat. Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan tahun 2024-2026 diuraikan lebih jelas pada tabel berikut.



INTEGRITAS & KOMPETEN

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel													
	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah												
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										
				Nilai Dampak Implementasi SAKIP	A Kategori	A Kategori	46.433.422.132,00	A Kategori	48.457.177.565,00	A Kategori	48.457.177.565,00	A Kategori	
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
				Nilai kualitas evaluasi SAKIP	A Kategori	A Kategori	0,00	A Kategori	0,00	A Kategori	0,00	A Kategori	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN													
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
				Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria	4 Perang kat Daerah	4 Perang kat Daerah	0,00	5 Perang kat Daerah	0,00	6 Perang kat Daerah	0,00	6 Perang kat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				menuju WBK/WBBM								
				Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	97,62 Persen	96,54 Persen	8.823.662.220,00	97,27 Persen	8.823.662.220,00	97,40 Persen	8.850.000.000,00	97,40 Persen
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi									
				Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase Perangkat Daerah yang diukur pencegahan korupsinya melalui <i>Monitoring Center for</i>	97 Persen	97 Persen	0,00	97,20 Persen	0,00	97 Persen	0,00	97 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Prevention (MCP)								
Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel												
	SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah											
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
				Level Maturitas APIP	3 Level	3 Level	0,00	3 Level	0,00	3 Level	0,00	3 Level
				Persentase Perangkat Daerah mitra bidang I yang menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
				Persentase Perangkat Daerah mitra bidang I yang terbina	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dan terawasi SPIP								
				Persentase APIP yang mendapatkan penguatan kapabilitas	70 Persen	70 Persen	0,00	80 Persen	0,00	90 Persen	0,00	90 Persen
		Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis										
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindak-lanjuti	66,44 Persen	70 Persen	0,00	72,50 Persen	0,00	73,00 Persen	0,00	73,00 Persen
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase kab/kota penerima bantuan keuangan mitra bidang I yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase kab/kota penerima bantuan keuangan mitra bidang II yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase kab/kota penerima bantuan keuangan mitra bidang	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				III yang terawasi								
				Persentase kab/kota penerima bantuan keuangan mitra bidang IV yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase KCD yang terawasi penyelenggaraan PPDB SMA/ SMK/ SLB di Pemerintah Jawa Barat	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase kriteria LKPD yang	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				terreuiu sesuai ketentuan								
				Persentase kriteria LPPD yang terreuiu	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang ditindak lanjuti	66,44 Persen	70 Persen	0,00	72,50 Persen	0,00	73,00 Persen	0,00	73,00 Persen
				Persentase sampling desa penerima dana desa yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				mitra bidang I								
				Persentase sampling desa penerima dana desa yang terawasi mitra bidang II	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase sampling desa penerima dana desa yang terawasi mitra bidang III	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase sampling	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				desa penerima dana desa yang terawasi mitra bidang IV								
				Persentase sampling sekolah penerima dana BOS BOPD dan BPMU yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase BUMD yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase Perangkat Daerah yang terawasi	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dalam penerapan program P3DN								
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
				Persentase Kab/Kota mitra bidang I yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase Kab/Kota mitra bidang II yang terawasi penyelenggaraan	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				pemerintah daerah								
				Persentase Kab/Kota mitra bidang III yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase Kab/Kota mitra bidang IV yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen
				Persentase kasus	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				kerugian negara/ daerah yang ditangani								
				Persentase perangkat daerah yang terawasi penerapan SPBE	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen

INTEGRITAS & KOMPETEN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Di dalam tabel berikut ini adalah indikator kinerja Inspektorat Daerah yang tercantum dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang ditargetkan telah berhasil dicapai atau tidak.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET CAPAIAN KINERJA			KONDISI KINERJA AKHIR RPD
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Kategori	A	A	A	A	A
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Poin	69,61	71,24	71,54	72,52	72,52
2	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, & akuntabel	SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level/Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3
		Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	66,40	70,00	72,5	73,00	73,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode 2024-2026, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penentuan tema Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 termasuk di dalamnya pengawalan pencapaian tujuan agenda prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi penugasan kepada Inspektorat. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, Inspektorat Daerah secara konsisten telah merumuskan kembali Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026. Renstra ini mengandung sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi permasalahan dan perkembangan masa depan.

Demikian dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

